



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, lahir di Wonogiri pada tanggal 04 Februari 1967, (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan _____, pendidikan SD, bertempat tinggal di _____, _____ Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

_____, lahir di Wonogiri, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di _____, _____ Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 13 halaman Asli Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 24 Nopember 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 1984, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono. Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 02 Juli 2018, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 2.1. [REDACTED] lahir di Wonogiri pada tanggal 10 Maret 1986;
 - 2.2. [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 November 1991;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1993. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga sebagian besar menggunakan penghasilan Penggugat, uang Tergugat habis untuk bermain judi, bahkan Tergugat sampai menjual perabotan rumah tangga untuk judi tersebut. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa apabila terjadi perselisihan Tergugat sering berdiam diri tanpa menyelesaikan masalah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1995, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat vdan

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 25 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat antara lain mencari Tergugat ke keluarga Tergugat namun Tergugat tidak ditemukan disana;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, yaitu melalui mes media (Radiogram) LPP RRI Banjarmasin, Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Bjm, tanggal 09 Desember 2020 dan 15 Januari 2021 dan panggilan juga ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarmasin, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dimediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19-03-2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 8 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jatisono. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT.18 dan diketahui Kelurahan Kelayan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **Akhmad Royani bin Ardany**, Tempat/Tgl.lahir di Hulu Sungai Utara pada tanggal 17 Nopember 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS , Alamat Jalan Aes Nasution RT.19 RW.03 No.89 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten barito Kuala;
2. **Baihaki bin H.M.Arsyad**, Tempat/Tgl.Lahir di Basungkai pada tanggal 05-03-1979, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Desa Basungkai RT.1 No.40 Kelurahan Basungkai, Kecamatan Basarang, Kota Kuala Kapuas;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازائياته بالبينه

Artinya : " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tegugat, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma nomor 1 tahun 2016 Jo. pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai sebagaimana dalam bukti P.3 sesuai dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil majelis hakim tidak dapat menasihatkan agar memberitahukan kepada atasannya tentang adanya gugatan cerai dari istrinya karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang terutama disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga sebagian besar menggunakan penghasilan Penggugat, uang Tergugat habis untuk bermain judi, bahkan Tergugat sampai menjual perabotan rumah tangga untuk judi tersebut. Dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering berdiam diri tanpa menyelesaikan masalah, dimana puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1995, Tergugat pergi meninggalkan

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 25 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f'

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f'
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000; (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal 07 April 2021 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 **Hijriyah** oleh kami **H.Muhammad Hatim,Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli** dan **H. Antung Jumberi,S.H.,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Muhammad Zaid** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Muhammad Hatim, Lc

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H. Zulkifli

H.Antung Jumberi,S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Zaid

- | | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000; |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000; |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta | | |
- Perincian Biaya Perkara :

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan Kepada Para Pihak	Rp.	20.000;
4.	Biaya Panggilan	Rp.	550.000;
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000;
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000;

Jumlah Rp. 670.000;

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan. No. 1380/Pdt.G/2020/PA Bjm Hal. 11 dari 11 halaman